

**IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN  
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**  
(Studi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)

**Skripsi**

**REDI SAPUTRA  
NPM: 1921020419**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2023M**

**IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN  
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**  
(Studi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)

**Skripsi**  
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat**  
**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**  
**Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**  
**REDI SAPUTRA**  
**NPM: 1921020419**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**  
**Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Pemerintah mengesahkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Dalam rangka memberikan bantuan landasan dan kepastian hukum penyediaan perumahan yang layak dan sehat bagi fakir miskin di Kabupaten Lampung Barat. Dalam peraturan tersebut tercantum kriteria rumah penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yaitu kondisi atap, dinding, luas lantai dan MCK. Namun faktanya di lapangan masih banyak yang belum mendapatkan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni walaupun banyak yang sudah sesuai kriteria dan penerima bantuan RS-RTLH ada yang tidak sesuai dengan kriteria khususnya dalam hal luas rumah. Masih banyak kondisi rumahnya yang sama dengan luas rumah yang lebih kecil namun tidak mendapatkan bantuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Pasal 4 Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021 dan Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Pasal 4 Nomor 10 Tahun 2018 Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021.

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi dan data sekunder. Data-data yang dapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021 belum terlaksana dengan maksimal, tidak semua masyarakat yang masuk kedalam kriteria tersebut mendapatkan bantuan RS-RTLH dan dalam ruang lingkup *fiqh siyasah* termasuk kedalam *fiqh siyasah tanfidzi'yyah* yaitu pelaksanaan peraturan Bupati Lampung Barat yang dijalankan oleh dinas sosial Kabupaten Lampung Barat belum terlaksana dengan baik, karena kurang di prioritaskannya rumah calon penerima RS-RTLH yang kondisinya lebih parah dari penerima bantuan. Artinya dinas sosial selaku pelaksana belum Amanah dalam melaksanakan tugasnya.

**Kata kunci:** Peraturan Bupati, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, *fiqh siyasah*

## SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

**Nama** : Redi Saputra  
**NPM** : 1921020419  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
**Fakultas** : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni perspektif *fiqh siyasah* (Studi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)”, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan orsinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 20 Februari 2023  
Yang menyatakan

Redi Saputra  
NPM. 1921020419



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721)  
703289

**PERSETUJUAN**


Judul Skripsi : **Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)**

Nama : Redi Saputra  
NPM : 1921020419  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

  
Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197408162003122004

Pembimbing II

  
Dani Amran Hakim, S.H., MH.  
NIP. 199204202022031002

**Mengetahui**

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

  
Frenki, M.Si  
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721)  
703289

**PENGESAHAN**

Judul Skripsi : **Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Fiqh Siyasa (Studi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)**  
Nama : **Redi Saputra**  
NPM : **1921020419**  
Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah)**  
Fakultas : **Syari'ah**

Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari Senin 10 April 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag**

**Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

**Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., MH**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*

**(QS. An-Nisa (4): 58)**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT. Atas hidayah-nya, skripsi ini di persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tercinta Ayahanda Hoirul Basri dan Ibunda Hera Wati yang telah berkorban jiwa raga dan kasih sayang serta ketulusan dari hati atas do'a yang tidak pernah putus, memberikan semangat yang tak ternilai demi keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat.
2. Adikku tersayang Yuhendra yang selalu memberi semangat.
3. Puput Permata Sari yang selalu memberi semangat dan motivasi Sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.




## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pekon Jejawi Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Pada Tanggal 10 Mei 2000, Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Hoirul basri dan Ibu Herawati.

Pendidikan yang pernah ditempuh penulis:

1. SD N 01 Bahway, Kabupaten Lampung Barat lulus pada tahun (2013)
2. SMP N 01 Atap 2 Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat lulus pada tahun (2016)
3. SMA N 01 Liwa, Kabupaten Lampung Barat lulus pada tahun (2019)
4. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan S1 (sarjana) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)



Bandar Lampung, 14 Maret 2023  
Yang menyatakan

**Redi Saputra**  
**NPM. 1921020419**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)”**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Frenki, M.S.I. selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
6. Kepala perpustakaan beserta jajaran staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta jajaran staf UIN Raden Intan Lampung, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Opia Tatarisanto dan Nurohman yang senantiasa memberi motivasi dan dukungan dalam membuat skripsi ini,

Semoga amal kebaikan dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SubhanaWata'Ala. Penulis sangat menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun

untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan di Bidang Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 14 Maret 2023

**Redi Saputra**  
**NPM. 1921020419**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORSINILITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	22
1. Pengertian dan dasar hukum <i>fiqh siyasah</i> .....	22
2. Ruang lingkup <i>fiqh siyasah</i> .....	30
3. <i>Siyasah tanfidziyyah</i> .....	36
B. Pandangan <i>fiqh siyasah</i> terhadap program Bantuan	

Rumah Tidak Layak Huni .....	42
C. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni .....	45
<b>BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
1. Kondisi geografis .....	50
2. Kondisi demografis .....	52
3. Gambaran umum Dinas Sosial.....	53
4. Struktur Dinas Sosial.....	60
B. Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni.....	61
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Program RS- RTLH .....	78
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Implementasi Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni.....	81
B. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2019 Pasal 4 tentang Kriteria Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021 perspektif fiqh siyasah .....	85
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

3.1 Data kelompok penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni tahun 2018 .....	61
3.2 Data kelompok penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni tahun 2019 .....	62
3.3 Data kelompok penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni tahun 2020 .....	62
3.4 Data kelompok penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun 2021 .....	63



## DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 .....	60
--	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan judul**

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan, karena judul merupakan petunjuk dalam memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung di dalamnya sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam istilah-istilah yang digunakan dalam memahami isi dan maksud dari judul tersebut. Untuk lebih memahami pengertian dan maksud judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan beberapa pengertian dan istilah-istilah yang lengkap dan jelas agar tidak terjadi kekeliruan dan penyimpangan dalam memahami judul skripsi ini.

1. Implementasi diartikan sebagai suatu penerapan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.<sup>1</sup>
2. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati.<sup>2</sup>
3. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 tahun 2018 yang mengatur tentang pelaksanaan program bantuan sosial rumah tidak layak huni.<sup>3</sup>
4. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) adalah upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta rumah yang layak bagi

---

<sup>1</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 367.

<sup>2</sup> Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>3</sup> Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

tempat tinggal.<sup>4</sup>

5. Perspektif adalah konteks sistem dari persepsi visual melalui sudut pandang untuk melukiskan suatu objek atau masalah berdasarkan sifat atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.<sup>5</sup>
6. *Fiqh siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan maksud dan makna dari judul “implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni perspektif *fiqh siyasah* (Studi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat)”. Adalah untuk meneliti secara mendalam bagaimana implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni perspektif *fiqh siyasah*

## **B. Latar belakang masalah**

Manusia dalam menjalani kehidupannya tidak pernah terlepas dari hal-hal yang berhubungan dengan tempat dimana dia tinggal dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi manusia kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar (*basic need*), di samping kebutuhan akan sandang dan pangan.

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 81.

<sup>6</sup> A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2013), 1.

Tempat tinggal memang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tempat tinggal yang layak, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Manusia tidak cukup dengan terpenuhinya kebutuhan akan sandang dan pangan, meskipun kenyataannya terdapat peringkat pemenuhan akan kebutuhan itu dari kebutuhan yang minimum hingga kebutuhan yang tidak terbatas.<sup>7</sup> Namun kebutuhan akan papan yang selayaknya dapat dirasakan oleh setiap manusia tidak dapat dipenuhi yang disebabkan oleh kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional kemiskinan tidak hanya terjadi di kota saja namun juga sebagian besar terjadi di pedesaan. Menurut Emil Salim, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dapat diartikan sebagai suatu paket barang atau jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi. Paket ini terdiri dari sandang, pangan dan papan.<sup>8</sup>

Tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengembangkan diri dan menyebabkan sempitnya peluang dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran disuatu negara ini yang selanjutnya dapat menyebabkan kemiskinan serta permasalahan sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan yang

---

<sup>7</sup> Khoiri, "Analisis Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), 1.

<sup>8</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Renika Cipta, 2003), 344.

kurang mendukung ekonomi rakyat.<sup>9</sup>

Fakir miskin berhak atas perumahan yang layak dan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Melalui program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) dan memberikan sanitasi dengan baik. Melihat tingkat kekumuhan di Indonesia sangat besar jumlahnya maka pemerintah mencanangkan program perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak untuk dihuni melalui program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH).

Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat (RS-RTLH) adalah upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta rumah yang layak bagi tempat tinggal. Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar.<sup>10</sup>

Dalam rangka memberikan bantuan landasan dan kepastian hukum penyediaan perumahan yang layak dan sehat bagi fakir miskin di Kabupaten Lampung Barat, maka pemerintah mengesahkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Dalam peraturan tersebut tercantum kriteria rumah penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yaitu Atap dalam

---

<sup>9</sup>Sri Edi Suwarsono, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan* (Jakarta: Cendekiawan Tentang Islam UI Press, 2007), 24.

<sup>10</sup>Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghun. Atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, meliputi: Rumbia, seng, ilalang, Dinding dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, Dinding terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, meliputi: Bilik, Papan, Bambu, atau Kulit kayu. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semèn, atau keramik dalam kondisi rusak, tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus, dan luas lantai kurang dari  $7,2 \text{ m}^2$  / orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Namun faktanya di lapangan masih banyak yang belum mendapatkan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni tersebut walaupun sudah banyak yang sudah sesuai kriteria rumah penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni tersebut. Dan juga yang mendapatkan bantuan tidak sesuai dengan kriteria sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. diharapkan melalui program bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni sebagaimana mestinya.

Abdurrahman Taj menyatakan: *Siyasah Syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang *universal* untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash *tafshili* yang *juz'i* dalam Al-qur'an dan sunnah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2022), 25.

Peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri* atau *ulatul amr*). Karena itu segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan *siyasah* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat.<sup>12</sup> Ia wajib *دَيَّا* ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu bersifat substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat karena *ulil amri* telah diberi hak oleh Allah untuk dipatuhi (Q.S Al-Nisa (4):59).


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □  
٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (nya) dan *ulil amri* di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-quran) dan rasul(sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Maksud dari *ulil al-amr* dalam ayat tersebut yakni pegang kekuasaan seperti para pemimpin dan para ilmunan, apa yang ditetapkan oleh *ulil amri* wajib untuk dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi umat dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Kantor Dinas

<sup>12</sup>Ibid., 25–26.

Sosial Kabupaten Lampung Barat)”.  


### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

#### 1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini bertujuan agar memberikan pedoman supaya mengarahkan penulis agar tidak menyimpang ketika melakukan penelitian. Maka dari itu, penulis akan lebih memfokuskan penelitian terhadap implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

#### 2. Sub Fokus

Sub fokus dalam penelitian ini yaitu terhadap implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan adapun permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor

10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021?

2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021?

#### **E. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021.
- b. Untuk mengetahui Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021.

#### **F. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis, yaitu untuk menambah referensi pengetahuan dan wawasan masyarakat umum terkhusus mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Perspektif *Fiqh Siyasah* di Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021.

- b. Kegunaan Praktis, yaitu sebagai acuan bagi pemerintahan daerah khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam hal implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
- c. Kegunaan Akademis, yaitu sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan *Siyasah Syar'iyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Skripsi yang di tulis oleh Tia Tri Hardianti Harahap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara (2021), dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan Pergub sumut No. 48 tahun 2019 (studi kasus di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*) penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai, mengobservasi dan mendokumentasikan yang berkaitan dengan program R-RTLH hasil penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Kualuh Leidong belum efektif karena dalam pelaksanaannya masih terdapat bebrapa kendala di antaranya syarat

sebagai calon penerima program yang mempersulit masyarakat, serta masih terhambatnya penyaluran program ini sehingga belum dapat mencapai tujuannya.<sup>13</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai program mengenai RSTLH dan sama-sama menggunakan *fiqh siyasah*, adapun perbedaan efektifitas pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Pergub SUMUT No. 48 tahun 2019 sedangkan peneliti penulis membahas mengenai kriteria penerima program RS-RTLH.

2. Skripsi yang ditulis oleh Safi'I di Universitas Medan Area Medan (2019), dengan judul "Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau" penelitian ini membahas bantuan program rumah tidak layak huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan optimal, hal ini di karenakan belum tepatnya sasaran bantuan rumah layak huni dan pendaftaran penerima rumah layak huni tidak adil. Serta peenerima rumah bantuan layak huni juga harus memiliki tanah sendiri sehingga terlaksananya pembangunan rumah, padahal masyarakat sekitar yang kurang mampu tidak memiliki tanah untuk pembangunan rumah apalagi dengan harga tanah yang semakin tinggi, dengan menggunakan metode penelitian secara Kualitatif.

---

<sup>13</sup> Tia Tri Hardianti Harahap, "Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Pergub Sumut No. 48 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021), 6.

Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tidak berjalan dengan optimal, jika dilihat dari penyampaian sosialisasi yang tidak menyeluruh dan tidak tepat sasaran.<sup>14</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam hal pelaksanaan program bantuan sosial rumah tidak layak huni dan penulis menggunakan *fiqh siyasah* dalam penelitian. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai implementasi program bantuan rumah layak huni, adapun terdapat perbedaan penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan terkhusus penyampaian sosialisasi tentang RTLH sedangkan penelitian penulis membahas mengenai kriteria penerima program RS-RTLH dan penulis menggunakan perspektif *fiqh siyasah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Khotimah, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019), dengan judul “Analisis Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji Dalam Perspektif Ekonomi Islam” penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang didapat dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis.

---

<sup>14</sup> Safi'i, "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau" (Skripsi, Universitas Medan Area, 2019), 8.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Program bantuan rumah layak huni yang didanai pemerintah di Kecamatan Mesuji sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan teknik operasional kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatannya sudah baik dan masyarakat sudah berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan program tersebut. Sementara dalam perspektif ekonomi Islam penyebab kemiskinan dapat digolongkan pada standar pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu kebutuhan *daruriyyah* (kebutuhan primer), kebutuhan *hajjiyah* (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier).<sup>15</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai program RSTLH, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan program RTLH dan menggunakan perspektif ekonomi Islam sedangkan penulis membahas kriteria penerima bantuan RTLH dan menggunakan perspektif *fiqh siyasah*.

4. Jurnal ditulis oleh Nada Kamelia, Syamsir, Nora Eka Putri, Universitas Negeri Padang (2019). Dengan judul “pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di kelurahan aie pacah” penelitian ini menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus deskriptif. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Aie Pacah masih berjalan dengan baik, namun masih terdapat berbagai macam

---

<sup>15</sup> Khusnul Khotimah, “Analisis Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Pengetasan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji dalam perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 7.

kendala-kendala dalam proses pelaksanaan Bantuan RTLH tersebut seperti: terbatasnya dana yang diberikan karena anggaran dana dari pemerintah masih terbatas sehingga dana tersebut tidak mencukupi.<sup>16</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam hal pelaksanaan program bantuan sosial rumah tidak layak huni dan penulis menggunakan *fiqh siyasah* dalam penelitian. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai program mengenai RSTLH, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan program RTLH sedangkan penulis membahas kriteria penerima bantuan RTLH dan menggunakan perspektif *fiqh siyasah*.

5. Jurnal ditulis oleh Achmad Hamdy, Badaruddin dan Humaizi di Program Studi Magister Studi pembangunan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan judul “Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Asahan pada tahun 2019” penelitian ini menggunakan analisis kualitatif digunakan dengan masing-masing informan sebagai sumber informasi. Penelitian ini membahas tentang implementasi program RTLH Kabupaten Asahan tahun 2019, hambatan-hambatan implementasi RTLH di Kabupaten Asahan tahun 2019 dan respon masyarakat terhadap implementasi RTLH di Kabupaten Asahan tahun 2019. Hasilnya implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) Kabupaten Asahan sudah baik, komunikasi dilakukan

---

<sup>16</sup> Nada Kamilia dan Nora Eka Putri, “Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Aie Pacah,” *Jurnal of Multidisciplinary Reseach and Development* 1, no. 2 (2019): 8, <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/49/46>.

dengan transmisi tepat, jelas dan konsisten. Kelemahan SDM terutama staf terbatas, dengan kejelasan informasi, wewenang dan pemanfaatan fasilitas dilakukan dengan baik.<sup>17</sup> Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai program RSTLH, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan program RTLH sedangkan penulis membahas kriteria penerima bantuan RTLH dan menggunakan perspektif *fiqh siyasah*.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan berbagai metode dan praktis serta teori yang dipergunakan dalam praktek operasional kerja penelitian ilmiah.<sup>18</sup> Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu, terdapat beberapa langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field*

---

<sup>17</sup> Achmad Hamdy, Badaruddin & Humaizi Badaruddin & Humaizi, dan Humaizi Humaizi, "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Asahan Pada Tahun 2019," *Perspektif* 10, no. 1 (29 Januari 2021): 6, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4428>.

<sup>18</sup> Bunyana Sholihin, *Metode Penelitian Syariah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019), 152.

*research*) yang bersifat deskriptif analitik.<sup>19</sup> Penelitian lapangan (*field research*) dapat dianggap juga sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di kawah (lapangan) kerja penelitian.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis secara langsung mengamati mengenai implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Perspektif *Fiqh Siyasah* di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode didalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, analisis dan memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini melihat kaitan antara peristiwa pada masa sekarang.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni perspektif *fiqh siyasah* di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

## 2. Sumber data penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada persoalan mengenai implementasi

<sup>19</sup> Jayusman Jayusman dkk., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS* 14, no. 02 (26 Januari 2023): 17, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

<sup>21</sup> Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradikma, 2005), 58.

pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni perspektif *fiqh siyasah* di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat. Oleh karena itu, sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Yurzi sebagai sekretaris, Bapak Yadi sebagai Fungsional penyuju Sosial, Bapak Feri Istanto sebagai Kabid perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, Tiga tokoh masyarakat Kabupaten Lampung Barat, Tujuh belas penerima bantuan RS-RTLH.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, dan lainnya, foto-foto, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>22</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu dari buku-buku, jurnal, peraturan daerah, undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 22.

dalam penelitian ini.

### 3. Populasi dan sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian. Menurut Sugiono, populasi merupakan sebagian wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian skripsi ini adalah 23 orang terdiri dari 17 penerima bantuan 3 aparatur dinas sosial dan 3 tokoh masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap dapat mewakili populasinya. Jenis teknik sampling yang penulis gunakan yaitu *purposive sampling*. Pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri dan sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>23</sup> Berdasarkan penjelasan di atas kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 23 orang terdiri dari 17 penerima bantuan 3 aparatur dinas sosial dan 3 tokoh masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini digunakan beberapa metode, antara lain:

a. Observasi

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.<sup>24</sup> Metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

b. *Interview* (Wawancara)

*Interview* (wawancara) adalah pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>25</sup> Pada praktiknya yaitu menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung, sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, dan penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen-dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk diramalkan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), 116.

<sup>25</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 161–62.

<sup>26</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 217.

## 5. Metode Pengelolaan Data

a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak lengkap atau meragukan. Tujuan dari editing ini adalah untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup baik.

b. *Klasifikasi Data*, adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan (observasi). Seluruh data yang diperoleh akan dibaca dan ditelaah secara mendalam lalu digolongkan sesuai dengan kebutuhan.<sup>27</sup>

c. *Reduksi Data*, merupakan teknik dalam memilih dan mengurangi yang lebih dan menambah yang kurang sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian ini ialah implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Perspektif *Fiqh Siyasah* Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat. akan dikaji menggunakan metode kualitatif (tidak berbentuk angka tetapi serangkaian informasi) yang bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi

---

<sup>27</sup>Ibid., 105.

Sosial Rumah Tidak Layak Huni perspektif *fiqh siyasah* di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, agar dapat memberikan kontribusi keilmuan dan pemahaman mengenai penelitian ini. Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif yaitu mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>28</sup>

Metode berfikir induktif ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan persoalan implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni perspektif *fiqh siyasah* di kantor Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian *fiqh siyasah*, Macam-macam *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, pengertian rumah layak huni, rumah tidak layak huni, dan Peraturan

---

<sup>28</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231.

Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Bab III deskripsi objek penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum lokasi penelitian, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lampung Barat dan Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Program RS-RTLH.

Bab IV analisis pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di kabupaten lampung barat dan perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lampung Barat.

Bab V penutup, dalam bab ini memuat cangkupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulis skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh siyasah*

#### 1. Pengertian dan dasar hukum *fiqh siyasah*

##### a. Pengertian *fiqh siyasah*

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari Madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam berdasar pada wahyu dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan, disebut ayat *ahkam*.<sup>29</sup> Islam adalah agama rahmatan *lil'allamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta.<sup>30</sup>

Agama Islam tidak hanya masalah Ubudiyah dan Ilaliyah saja yang dibahas, akan tetapi tentang kemaslahatan umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam kajian ini salah satunya adalah politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut *fiqh siyasah*, istilah *fiqh* merupakan *taqrib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis *fiqh* merupakan bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata

---

<sup>29</sup> Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Dokterin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 17.

<sup>30</sup> Jayusman, lim Fahimah, dan Rahmat Hidayat, "Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020, 163, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

*faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis *fiqh* lebih populer di definisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>31</sup> Landasan yang dipergunakan juga tentunya harus sesuai dengan hukum Islam<sup>32</sup>

Adapun *Al-siyasah* berasal dari kata yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara'*. Definisi lain ialah Ibn Qayyim dalam Ibn 'Aqil menyatakan: '*Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemaslahatan dan lebih jauh dari *kemafsadatan*, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya'.<sup>33</sup> Itulah (ketetapan) agama yang lurus, sistem menetapkan menjadi syariat agama Allah.<sup>34</sup>

Bidang politik ada dua unsur penting yaitu negara yang bersifat eksekutif dan unsur masyarakat, akan tetapi jika di lihat dari segi fungsinya *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. *Fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya,

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Daral-Fikr, 2010), 18.

<sup>32</sup> Jayusman dkk., "Perspektif Masalahah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," 25.

<sup>33</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

<sup>34</sup> Jayusman, "Aspek Ketauhidan Dalam Sistem Kalender Hijriah," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Juli 2010, 82, <https://doi.org/10.24042/ajsia.vi1.476>.

berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.<sup>35</sup> Guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Menurut Ali Syariati *fiqh siyasah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmat*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarah (*Islam*), sebaliknya politik sebagai arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan bukan pengarahan. Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* ini dikenal dengan beberapa pembedangan *fiqh siyasah* yaitu *fiqh dustury*, *fiqh maliy*, *fiqh dawly*, *fiqh harby*.

*Fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* dari *tashrifah* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Zada, *Fiqh Syiyasah Dokterin dan Pemikiran Politik Islam*, 17.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 31.

b. Dasar hukum *fiqh siyasah*

*Fiqh siyasah* bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan juga Hadist, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai *kallam* Allah SWT. yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi *hujjah* bagi Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.<sup>37</sup>

Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٥٩ □

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (unahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan kitabnya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul. Karena beliau menerangkan setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. *Sunnatu'l-Lah* telah menetapkan bahwa sahnya diantara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syari'at Allah

<sup>37</sup> Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, 2015, 15.

kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati mereka.<sup>38</sup>

Kemudian taatlah kepada *Ulil amri*, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan masalah umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan didalam membahas dan menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.<sup>39</sup>

Kualitas isi pokok Al-Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- a. Hukum yang berkaitan dengan ibadah, hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam.
- b. Hukum yang berhubungan dengan amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu *fiqh*.
- c. Hukum yang berkaitan dengan akhlak, yakni tuntunan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-prilaku tercela.

---

<sup>38</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi juz v, penerjemah: Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 121.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *fiqh siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Al-Qur'an menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan hukum dalam *fiqh siyasah*.<sup>40</sup>

## 2) Al-Sunnah

Selain Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam *fiqh siyasah* adapula Sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah: hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW. Baik itu ucapan, perbuatan atau ketetapan.<sup>41</sup>

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbuatan. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut:

- a. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an sehingga keduanya (Al-Quran dan Hadist) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- b. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-

<sup>40</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 15.

<sup>41</sup> Abdul Wahhab Kallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 47.

Qur'an yang bersih bersifat umum. Misalnya ayat Al-Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memaparkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadistnya.<sup>42</sup>

### 3). Hukum *siyasah* menurut ulama *fiqh*

Kebanyakan ulama sepakat dalam penyelenggaraan *siyasah* ini. Maka dari itu, mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan *siyasah* berdasarkan *syara'*. Akan tetapi, kesepakatan terakhir bukan tanpa masalah. Masalahnya paling tidak, apakah kemestian penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* dengan *syara'* atau berarti kewajiban penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* atau berarti *kemafhum-ansyara*. Berkaitan dengan ini *as-siyasah* di ambil dari sebuah hadist yang artinya "bani iraq' dikendalikan oleh nabi-nabi mereka". Jadi pemimpin harus memimpin dengan cara membawa kemaslahatan. Dalam mengatasi masalah tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak mempertanyakan kedua alternatif yang tersedia.

Dengan demikian, jawabanya adalah menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* dengan dalil-dalil yang tersurat

---

<sup>42</sup> M.M Azimi, *Hadist Narwawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13.

dalam *syara'* secara *manthuq* suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* sesuai dengan dalil-dalil yang tersirat dalam *syara'* secara *mafhum*.

Al-Ghazali menempatkan ilmu *siyasah khalq* sebagai alat. Sebagaimana dikatakannya. “tidak sempurna agama, kecuali dengan kehadiran *siyasah khalq*”. Lebih lanjut, Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang ahli hukum Islam (*fiqh*) seharusnya berpengetahuan tentang *siyasah*, sebab menurutnya ia tidak hanya berperan sebagai sultan, tetapi juga pembimbing kearah *siyasah khalq*.

Al-Ghazali pun berpendapat ilmu *fiqh* berarti pengetahuan tentang cara-cara perekayasaan dan pengendalian. Bagi Al-Ghazali, hukum mempelajarinya adalah *fardhu kifayah*. “arti pengetahuan *siyasah* dalam kehidupan umat Islam, yang tidak memisahkan agama dan negara. Terlihat dari adanya sejumlah ilmuan muslim yang tertarik untuk membuat karangan khusus mengenai *siyasah*. Sebagian pengarang dan karangan yang tercatat hasanah kepustakaan *fiqh siyasah*”.<sup>43</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* para ulama berbeda pendapat. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun adapula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan.

---

<sup>43</sup> Ibid., 11.

Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut Imam al-Mawardi ruang lingkup *fiqh siyasah* mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*)
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*)
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*)<sup>44</sup>

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>45</sup>

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik pembuatan Perundang-undangan).

---

<sup>44</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 15.

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 14.

*Siyasah dusturiyyah* ialah hubungan antara pemimpin di suatu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntun oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi kesucian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

*Fiqh siyasah dusturiyyah* mencakupi bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum, disiplin ini meliputi:

- 1) Persolan dan ruang lingkup (pembahasan)
- 2) Persoalan *imamah*, hak dan kewajiban
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan *bai'at*
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul alli wal aqdi*
- 8) Persoalan *wazarah* dan perbandingannya.<sup>46</sup>

b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)

*Siyasah tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah

---

<sup>46</sup> Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 276.

*al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfudzhiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.<sup>47</sup>

c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)

*Siyasah qadha'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat).<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 62.

<sup>48</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 273.

d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)

*Siyasah maliyyah* bermakna harta benda, kekayaan, dan harta. Oleh karena itu *siyasah maliyyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. *Siyasah maliyyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

*Siyasah maliyyah* meliputi hal-hal yang menyangkut harta benda negara (kas negara), pajak, serta *baitul mal*. Dapat dikatakan bahwa *siyasah maliyyah* adalah hal-hal yang menyangkut kas negara serta keuangan negara yang berasal dari pajak, zakat *baitul mal* serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, dengan kata lain *siyasah maliyyah* membahas sumber-sumber keuangan negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>49</sup>

e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)

*Siyasah 'idariyyah* secara istilah terdapat banyak pakar yang mendefinisikan *siyasah 'idariyyah* disebut juga hukum administrasi (*Al-Ahkam Idariyyah*). Kata *'idariyyah* dalam Al-Qur'an tidak ada satu pun ayat yang kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*, di dalam *al-mu'jam al-mufahras* di bawah kata "*dawr*" telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'il tsulasi "dara"*

---

<sup>49</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Imlementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2013), 31.

begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks hadist, jelas bahwa kata *al-idarah* tidak dijumpai dalam satu hadist pun dari sekian banyak hadist Rasulullah SAW. Hampir semua kitab bahasa menyebutkannya dengan kata “*dawr*” dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata “*idarah*” jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru digunakan di era modern.<sup>50</sup>

f. *Siyasah dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah* (Politik Hubungan Internasional)

*Siyasah dauliyah* ialah hubungan internasional dalam Islam berdasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-syar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai). Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi:

- 1) Persoalan internasional
- 2) Territorial
- 3) Nasional dalam *fiqh* Islam
- 4) Pembagian dunia menurut *fiqh* Islam
- 5) Masalah penyerahan penjahat
- 6) Masalah pengasingan dan pengusiran
- 7) Perwakilan asing, tamu-tamu negara

---

<sup>50</sup> Syarif dan Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, 27.

8) Hubungan muslim dan non muslim.<sup>51</sup>

g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)

*Siyasah tanfidziyyah* adalah lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan di kepalai oleh seorang *amir* atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang luas lagi. Namun dikarena praktik pemerintah Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *mengexecute* ketentuan perundang-undangan seperti *diwan al-kharaj* (dewan pajak), *diwan al-ah, das* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, *diwan al-jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khatab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif, sedangkan untuk kepala negara Al-Maududi menyebutnya sebagai *amir* dan di kesempatan lain sebagai khalifah.<sup>52</sup>

h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

*Siyasah harbiyyah* adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian *siyasah*

<sup>51</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Imlementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 44.

<sup>52</sup> Abu a'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

*harbiyah* adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.<sup>53</sup>

### 3. *Siyasah Tanfidziyyah*

Kata *siyasah* berasal dari *fi'il madi sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasah*, *siyasah tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultha al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba-Nya.<sup>54</sup>

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran

<sup>53</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 41.

<sup>54</sup> Jayusman, Fahimah, dan Hidayat, "Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," 165.

Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga hal sesuai dengan nash dan kemaslahatan.<sup>55</sup> hakikat dari masalah adalah sesuatu yang baik menurut akad dengan pertimbangan yang dapat mewujudkan kebaikan.<sup>56</sup> Dalam Islam disebut dengan masalah, kata masalah kadang-kadang disebut juga dengan arti mencari yang baik.<sup>57</sup> Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dinyatakan bahwa kemaslahatan dapat dijadikan landasan hukum serta dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.<sup>58</sup>

*Siyasah Tanfidziyyah* pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah Undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat Undang-undang tersebut. *Siyasah tanfidziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksanaan yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan.<sup>59</sup>

Pada sebuah sistem negara biasanya kekuasaan pelaksanaan sebuah badan eksekutif dapat dibantu oleh para menteri atau organisasi yang berada pada naungan badan eksekutif dalam hal ini terdapat beberapa bentuk kekuasaan yaitu:

<sup>55</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 2014, 158.

<sup>56</sup> Jayusman dkk., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," 18.

<sup>57</sup> Ibid., 17.

<sup>58</sup> Jayusman dkk., "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 6, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

<sup>59</sup> La Syamsu, "Al-Sultahah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qadha'iyah" XIII No.1 (2017): 159.

a. *Imamah*

Kata *imamah* biasanya diidentifikasi dengan khilafah. Keduanyanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. *Imamah* berasal dari kata umat, jamaknya imam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Jadi imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia sholeh maupun tidak.<sup>60</sup>

b. *Khilafah/khalifah*

*Khilafah* dalam Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw. sedangkan khalifah adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam a'zham. Imam a'zham adalah pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *khalifat al-muslim*.<sup>61</sup>

c. *Imarah /Amir*

*Imarah* berarti pemerintahan atau pemimpin. *Imarah* berasal dari kata mir yang bermakna pemimpin. Istilah mir dimasa khulafaurrasydin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan makna-

<sup>60</sup> Iqbal, *Fiqh Siyarah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 2014, 149.

<sup>61</sup> Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 117.

makna tersebut kata mir didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata mair yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqipah Bani Sa'idah. Gelar Mirul Mukminin disematkan pertama kali pertama kepada khalifah Umar bin al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat seperti dinasti ulun.<sup>62</sup>

d. *Wizarah/Wazir*

*Wizarah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. *Wizarah* dikatan seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern *wazir* memiliki pengertian yang sama dengan Menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.<sup>63</sup>

Ruang lingkup *siyasah tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disimplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*

<sup>62</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 2014, 166.

<sup>63</sup> Ibid.

- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *siyasaḥ tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulli*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>64</sup>

Dasar hukum *siyasaḥ tanfidziyah*, dasar hukumnya dibagi menjadi lima bagian yaitu:

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dan dijelaskan dasar dan dijadikan dasar dalam pembentukan hukum. Para tokoh muslim banyak yang mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena kondisi Al-Qur'an yang tidak pernah

---

<sup>64</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47–48.

mengalami perubahan walaupun perkembangan zaman terus berjalan.<sup>65</sup>

b. Al-Hadis

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>66</sup>

c. *Ijma'*

Secara etimologi *ijma'* mengandung dua arti yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu dan keputusan berbuat sesuatu. Menurut Al-Amidi *ijma'* adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum tertentu dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>67</sup>

d. *Qiyas*

Secara singkat diartikan sebagai penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki

---

<sup>65</sup> Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintah Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

<sup>66</sup> HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, 53.

<sup>67</sup> Ibid., 54.

kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.<sup>68</sup>

## **B. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni**

*Fiqh siyasah* adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh *syariat* untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sistem pemerintahan dalam Islam disebut dengan *siyasah syar'iyah* yang berarti sistem pemerintahan yang berdasarkan *syariah*. Jika pengertian *siyasah* dapat dipersempit, maka dapat dimaknai sebagai ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas kenegaraan baik di dalam maupun di luar negeri dan masyarakat yang mengatur kehidupan masyarakat atas dasar keadilan dan *istiqomah*.<sup>69</sup> Agama yang menekankan moralitas sebagai tatanan dalam kehidupan sosial yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku. Oleh karena itu, agama berfungsi sebagai penanaman nilai-nilai moral dan memperkuat sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>70</sup>

Dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam hal ini program Bupati tentang rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan

<sup>68</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu syariah*, 47–48.

<sup>69</sup> Agus Setiawan dan Sabri Samin, "Pendirian Bangunan di Bantaran Sungai Je'nebereng," *Siyatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1 (2020): 294, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18742>.

<sup>70</sup> Aziza Aziz Rahmaningsih dan Retanisa Rizqi, "Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 166, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.

suatu upaya perwujudan pemberian maslahat oleh pemerintah kepada masyarakat di bawah kepemimpinannya sesuai dengan nilai yang terkandung dalam *fiqh siyasah*.

Kewajiban seseorang yang memiliki amanat memberikan sesuatu yang menjadi milik seseorang kepada yang berhak menerimanya dan membuat kebijakan sesuai atas dasar adil dan tidak menguntungkan diri sendiri demi mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi kehidupan bermasyarakat. Untuk itu harus berlaku adil dalam hal apapun dan dengan siapapun itu serta dalam perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan juga seimbang.<sup>71</sup> Sesuai dengan Al-Qur'an An-Nisa 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Pemegang kekuasaan dalam negara, diamanahi mengatur umat (rakyat), membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinya ke arah kehidupan mulia dan terhormat dan Islam tidak melarang umatnya berinteraksi dengan komunitas agama lain.<sup>72</sup> Maka setiap pemegang amanah berkewajiban dalam pemenuhan hak-hak pemberi kepercayaan. Apabila

<sup>71</sup> Jayusman dkk., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," 26.

<sup>72</sup> Jayusman, Fahimah, dan Hidayat, "Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," 163.

pemimpin menyimpang dari apa yang telah dipercayakan berarti ia telah khianat atas kepemimpinannya.<sup>73</sup>

Program bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diprogramkan oleh Bupati Lampung Barat patut diapresiasi karena kebijakan tersebut membuktikan bahwa pemerintah melalui programnya telah menyentuh kebutuhan dasar warga masyarakat (hunian). Program tersebut juga berkontribusi terhadap kesejahteraan, yang secara tidak langsung telah berupaya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bentuk penyalurannyapun benar-benar dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

### **C. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni**

#### **1. Latar Belakang Pembentukan**

Kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial yang menjadi ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan seringkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Ulynta Mona Hutasuhut dkk., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 60, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

<sup>74</sup> Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak dan sehat bagi fakir miskin telah diatur sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Begitu juga dalam rangka memberikan bantuan penyediaan perumahan yang layak dan sehat bagi fakir miskin di Kabupaten Lampung Barat, perlu dilaksanakan bantuan sosial dalam bentuk rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni secara bertahap dan berkelanjutan.

Maka memberikan landasan dan kepastian hukum pemberian bantuan perumahan layak dan sehat bagi fakir miskin, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di kabupaten lampung barat, yang diatur dalam peraturan bupati nomor 10 tahun 2018 tentang pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Berdasarkan pertimbangan itu maka Bupati Lampung Barat perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.<sup>75</sup>

## **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kabupaten Lampung Barat. Tujuan disusunnya Peraturan Bupati Lampung Barat No 10

---

<sup>75</sup> Ibid.

Tahun 2018 adalah agar pelaksanaan RS-RTLH dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menanggulangi kemiskinan.<sup>76</sup>

### **3. Implementasi pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).**

#### **a. Kriteria rumah layak tidak layak huni**

Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK.<sup>77</sup>

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas sedangkan kualitas fasilitas rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan, dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC).<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> “Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni,” Jakarta, Kementerian sosial.

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan rumah tidak layak huni jika memenuhi aspek fisik dan mentalnya meliputi: konstruksi bangunannya tidak memenuhi aspek keselamatan dan keamanan, luas bangunannya tidak mencukupi batas minimum, keadilan sosial dan juga kesehatan penghuni.

- b. Perlu adanya kriteria dalam pemberian bantuan rumah tidak layak huni.

Hal utama yang menyebabkan perlu adanya kriteria dalam pemberian bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah agar dalam hal pemberian bantuan akan lebih tepat sasaran, dalam hal pendataan akan memudahkan petugas dan juga jika tidak ada kriteria khusus dalam pemberian bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ditakutkan akan disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab misalnya yang diberikan bantuan adalah keluarga terdekat dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut.

- c. Pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) meliputi:
  1. Atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni
  2. Atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, meliputi:

- a. Rumbia
  - b. Seng
  - c. Ilalang atau
  - d. Ijuk
3. Dinding dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni
  4. Dinding terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, meliputi:
    - a. Bilik
    - b. Papan
    - c. Bambu, atau
    - d. Kulit kayu
  5. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak
  6. Tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus, dan /atau
  7. Luas lantai kurang dari  $7,2 \text{ m}^2$  / orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Renika Cipta, 2003.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.
- Al-Maududi, Abu a'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Azimi, M.M. *Hadist Narwawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2013.
- . *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ibrahim, Hasan. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Ibrahim, Khalid. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiah Tentang Pemerintah Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Indonesia: Pranademediia Grup, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- M.S., Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Pradikma, 2005.
- Mustofa Al-Maraghi, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi juz v, penerjemah: Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly*. Semarang: Toha Putra Semarang,

- 1986.
- ND, Mukti Fajar, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sholihin, Bunyana. *Metode Penelitian Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019.
- Suwarsono, Sri Edi. *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*. Jakarta: Cendekiawan Tentang Islam UI Press, 2007.
- Syamsu, La. “Al-Sultahah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidiyyah, Al-Sulthah Al-Qadha’iyyah” XIII No.1 (2017): 159.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Wahhab Kallaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Ushul al-Fiqh al-islami*. Damaskus: Daral-Fikr, 2010.

### Jurnal

- Hamdy, Achmad, Badaruddin & Humaizi Badaruddin & Humaizi, dan Humaizi Humaizi. “Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Asahan Pada Tahun 2019.” *PERSPEKTIF* 10, no. 1 (29 Januari 2021): 280–92. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4428>.
- Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, dan Triono Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 133–48. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Jayusman. “Aspek Ketauhidan Dalam Sistem Kalender Hijriah.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Juli 2010. <https://doi.org/10.24042/ajsia.vi1.476>.

Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah." *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022).  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

Jayusman, lim Fahimah, dan Rahmat Hidayat. "Kewarisan Anak yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Desember 2020. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

Jayusman, Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *ASAS* 14, no. 02 (26 Januari 2023): 15–30.  
<https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

Kamilia, Nada, dan Nora Eka Putri. "Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Aie Pacah." *Jurnal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no.2 (2019).  
<https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/49/46>.

Rahmaningsih, Aziza Aziz, dan Retanisa Rizqi. "Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 149–66.  
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.

Setiawan, Agus, dan Sabri Samin. "Pendirian Bangunan di Bantaran Sungai Je'nebereng." *Siyatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1 (2020). <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18742>.

### **Undang-undang dan Peraturan**

Pasal 4 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

### **Skripsi**

Harahap, Tia Tri Hardianti. “Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Pergub Sumut No. 48 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara Dalam Perspektif Fiqh Siyasa).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021.

Khoiri. “Analisis Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Khotimah, Khusnul. “Analisis Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Pengetasan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji dalam perspektif Ekonomi Islam.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Safi’i. “Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.” Skripsi, Universitas Medan Area, 2019.

### **Wawancara**

Anhar (Penerima RS-RTLH). Kondisi Rumah Penerima RS-RTLH di Pekon Sukaraja Kec. Batu Brak Kab. Lampung Barat. Wawancara dengan penulis, Desember 2022.

Burhanudin (penerima RS-RTLH). Kondisi Rumah Penerima Bantuan RS-RTLH Sebelum di Rehabilitasi. *Wawancara dengan penulis*, Mei 2023.

Daus (Tokoh Masyarakat). Kelayakan Penerima Bantuan RS-RTLH. *Wawancara dengan penulis*, Desember 2022.

Hilman (penerima RS-RTLH). Kondisi Rumah Penerima Bantuan RS-RTLH Sebelum di Rehabilitasi. *Wawancara dengan penulis*, 30 April 2023.

Intanto (Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial), Ferri. Kuota Penerima Program RS-RTLH. *Wawancara dengan penulis*, Desember 2022.

Juhri (penerima RS-RTLH). Kondisi Rumah Penerima Bantuan RS-RTLH Sebelum di Rehabilitasi. *Wawancara dengan penulis*, Mei 2023.

Kusnan. Kondisi Rumah Penerima RS-RTLH di Pekon Bumi Hantatai Kec.

Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat. *Wawancara dengan peni* Mei 2023.

Anhar (penerima RS-RTLH). Kondisi Rumah Penerima Bantuan RS-RTLH Sebelum di Rehabilitasi. *Wawancara dengan penulis*, Mei 2023.

M (Penerima RS-RTLH), Rusdi. Kondisi Rumah Penerima RS-RTLH di Pekon Sukaraja Kec. Batu Brak Kab. Lampung Barat. *Wawancara dengan penulis*, Desember 2022.

Maisaroh, Siti. (Penerima RS-RTLH), Kondisi Rumah Penerima Bantuan RS-RTLH Sebelum di Rehabilitasi. *Wawancara dengan penulis*, Mei 2023.

Mulyadi (Tokoh Masyarakat). Faktor Penghambat Pelaksanaan RS-RTLH. *Wawancara dengan penulis*, Desember 2022.

———. Kelayakan Penerima Bantuan RS-RTLH. *Wawancara dengan penulis*, Desember 2022.

Riansah, Davit. (penerima RS-RTLH), Kondisi Rumah Penerima Bantuan RS-RTLH Sebelum di Rehabilitasi. *Wawancara dengan penulis*, Mei 2023.

Rojak (Penerima RS-RTLH). Kondisi Rumah Penerima Bantuan RS-RTLH Sebelum di Rehabilitasi. *Wawancara dengan penulis*, Desember 2022.

Sagara, Anton. (Peratin Pekon), Mekanisme Pendaftaran Calon Penerima Program RS-RTLH. *Wawancara dengan penulis*, Desember 2022.

Setiawan. Kondisi Rumah Penerima Bantuan RS-RTLH Sebelum di Rehabilitasi. *Wawancara dengan penulis*, 30 April 2023.

Sri (Penerima RS-RTLH). Kondisi Rumah Penerima Bantuan RS-RTLH Sebelum di Rehabilitasi. *Wawancara dengan penulis*, Desember 2022.

Sudarto (Penerima RS-RTLH). Kondisi Rumah Penerima Bantuan RS-RTLH Sebelum di Rehabilitasi. *Wawancara dengan penulis*, Mei 2023.

Yadi (Fungsional Penyuluh Sosial Dinas Sosial). Mekanisme Penilaian Calon Penerima Program RS-RTLH. *Wawancara dengan penulis*, Desember 2022.

Yanto (penerima RS-RTLH). Kondisi Rumah Penerima Bantuan RS-RTLH Sebelum di Rehabilitasi. *Wawancara dengan penulis*, Mei 2023.

Yurzi (Sekretaris Dinas). Faktor Penghambat Pelaksanaan Program RS-RTLH. *Wawancara dengan penulis*, Desember 2022.

———. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat. *Wawancara*

*dengan penulis, Desember 2022.*

———. Kondisi Demografis Kabupaten Lampung Barat. *Wawancara dengan penulis, Desember 2022.*

———. Penilaian calon Penerima RS-RTLH. *Wawancara dengan penulis, Desember 2022.*

Yusmanto (penerima RRS-RTLH). Kondisi Rumah Penerima Bantuan RS-RTLH Sebelum di Rehabilitasi. *Wawancara dengan penulis, Mei 2023.*

